



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 1, Desember 2021

Artikel diterbitkan 31 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

**PERSAMAAN SYARAT USIA PERKAWINAN SEBAGAI WUJUD KESETARAAN GENDER  
DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA**

Elycia Feronia Salim, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [intan\\_salim@yahoo.com](mailto:intan_salim@yahoo.com)

Sonny Dewi Judiasih, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [sonny@unpad.ac.id](mailto:sonny@unpad.ac.id)

Deviana Yuanitasari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [deviana.yuanitasari@unpad.ac.id](mailto:deviana.yuanitasari@unpad.ac.id)

**ABSTRAK**

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan hak-hak mereka sebagai anak serta mendapat perlakuan yang sama tanpa diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan gender. Perubahan ketentuan syarat usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan merupakan wujud dari kesetaraan gender sebagaimana tujuan dari program *Sustainable Development Goals*, di mana sebelumnya syarat usia minimum perkawinan bagi perempuan lebih rendah yang menyebabkan anak perempuan lebih banyak melakukan praktik perkawinan bawah umur dibanding laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, terutama anak perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya, penerapan undang-undang perkawinan yang baru tidak sesuai harapan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan baik terhadap permohonan dispensasi kawin maupun perkawinan bawah umur, terutama oleh anak perempuan. Stigma masyarakat tentang gender dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perubahan syarat usia minimum perkawinan tersebut juga menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin dan juga menyebabkan aturan ini tidak terimplementasikan dengan baik.

**Kata kunci:** dispensasi kawin; gender; kesetaraan gender; pembangunan berkelanjutan; perkawinan anak.

**ABSTRACT**

*Every child has the right to receive protection and their rights as children and to receive the same treatment without being discriminated against based on gender. The change in the provisions for the minimum age of marriage to 19 years for men and women in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage is a form of gender equality as the goal of the Sustainable Development Goals program, where previously the minimum age requirement for marriage for women was lower. causing more girls to practice underage marriage than boys. This change aims to minimize underage marriage in Indonesia, especially girls. The results showed that in fact, the application of the new marriage law did not match expectations. The data shows that there has been a significant increase in both applications for dispensation for marriage and for underage marriages, especially by girls. The public stigma about gender and the lack of socialization from the government regarding the change in the minimum age for marriage are also one of the causes of the increasing number of applications for dispensation of marriage and also causing this rule to be not implemented properly.*

**Keywords:** marriage dispensation; gender; gender equality; sustainable development; underage marriage.

## PENDAHULUAN

Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan di Indonesia semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu syarat mengenai usia minimum perkawinan.

Syarat usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perbedaan syarat usia minimum dalam undang-undang tersebut tentunya bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan mengenai syarat usia minimum bagi perempuan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *junto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Penentuan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan juga mencerminkan ketidaksetaraan gender atau perlakuan berbeda berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan gender. Ketentuan tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun konstitusional khususnya terhadap anak perempuan, dikarenakan perkawinan di bawah usia 18 tahun yang telah menikah mengakibatkan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang anak. Berkaitan dengan perbedaan usia tersebut, pada praktiknya kebanyakan perkawinan bawah umur terjadi pada perempuan, karena ini ketidaksetaraan gender muncul antara laki-laki dan perempuan.<sup>1</sup> Remaja perempuan yang berpendidikan rendah lebih berisiko 5,4 kali melakukan perkawinan pada usia dini dibandingkan remaja perempuan yang berpendidikan tinggi.<sup>2</sup>

Perbedaan jenis kelamin bukanlah menjadi alasan untuk memperlakukan laki-laki secara berbeda dalam kehidupan bermasyarakat maupun secara hukum. Kesetaraan gender tidak hanya harus diwujudkan dalam kehidupan secara sosial, namun juga dalam hukum atau peraturan

---

<sup>1</sup> Sonny Dewi Judiasih (*et.al*), "Sustainable Development Goals and Elimination Children's Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notariil*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm 52

<sup>2</sup> Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol 1 No. 5, 2014, hlm 309

perundang-undangan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi salah satu program dari PBB yakni *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang selanjutnya disebut dengan *Sustainable Development Goals* sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di seluruh dunia, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan kelima dari agenda *Sustainable Development Goals* tersebut ialah mengenai "Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan" yang mana salah satu targetnya yaitu penghapusan praktik perkawinan anak, dini dan paksa pada perempuan.<sup>3</sup> Pelaksanaan dari tujuan dan target tersebut kemudian direalisasikan melalui terbitnya revisi atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini hanya mengubah satu pasal yakni Pasal 7 mengenai syarat usia minimum perkawinan. Syarat usia minimum bagi perempuan yang semula 16 tahun diubah menjadi sama dengan laki-laki yakni 19 tahun. Hal ini dapat dikatakan merupakan suatu perwujudan kesetaraan gender melalui persamaan usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini tentunya dengan harapan dapat menekan hingga menghapus angka perkawinan bawah umur di Indonesia, namun yang terjadi malah sebaliknya. Pada praktiknya, setelah diterbitkannya undang-undang ini, angka perkawinan bawah umur serta permohonan dispensasi kawin di Indonesia malah semakin meningkat dibanding sebelumnya.

Kekhawatiran akan naiknya angka perkawinan bawah umur tersebut juga muncul berkaitan pihak mana yang terbanyak mengajukan dispensasi usia perkawinan, pihak laki-laki atau perempuan. Masyarakat telah membentuk stigma bahwa laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang lebih besar dalam segala bidang dan aspek pembangunan serta sosial dibandingkan perempuan yang dianggap hanya memiliki peran dalam kehidupan domestik atau rumah tangga. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mengkaji masalah penerapan pengaturan persamaan syarat usia perkawinan sebagai perwujudan kesetaraan gender terkait perkawinan bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan akibat hukum dari penerapan pengaturan syarat usia perkawinan sebagai perwujudan kesetaraan gender terhadap upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan

<sup>3</sup> *Sustainable Development Goals*, "Tujuan 05", diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima>, (1/11/2020)

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm 118

sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Pengaturan Persamaan Syarat Usia Perkawinan sebagai Perwujudan Kesetaraan Gender Terkait Perkawinan Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Gender dan jenis kelamin merupakan hal yang berbeda. Gender bukan hanya sekedar perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup> Jenis kelamin diartikan dalam bentuk atau hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau biologis seseorang terkait dengan fitur fisik dan fisiologis termasuk kromosom, gen, fungsi hormon dan anatomi reproduksi atau seksual, sedangkan gender mengacu pada peran, perilaku, serta identitas yang dikonstruksikan antara laki-laki dan perempuan secara sosial.<sup>7</sup> Ketidaksetaraan gender merupakan sistem dan struktur di mana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidaksetaraan gender dikaitkan dengan alokasi sumber daya yang tertinggal dan karenanya menghambat pembangunan sosial ekonomi.<sup>8</sup> Terjadinya ketidaksetaraan gender dalam masyarakat ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya. Saat ini kita dapat melihat batas-batas sosial yang ditetapkan oleh gender bervariasi secara historis maupun budaya, batasan-batasan tersebut juga berfungsi sebagai komponen yang fundamental dari suatu sistem sosial.<sup>9</sup>

Ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi dikarenakan oleh adanya tradisi dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi juga diakibatkan oleh sistem dan aturan yang diterapkan hingga mengakibatkan penanaman pemahaman pada masyarakat bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan diskriminatif terhadap laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi dan keinginannya, melainkan terjadi dikarenakan sistem dan struktur yang ada sehingga merugikan salah satu jenis kelamin.<sup>10</sup>

Selain melalui tujuan kelima dari *Sustainable Development Goals* mengenai Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengadakan konvensi sebagai suatu bentuk perjuangan dari kesetaraan gender, yakni dalam *Convention on Commite on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)* pada tahun 1979 yang kemudian telah diratifikasi oleh 189 negara<sup>11</sup>, termasuk salah satunya

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986, hlm 20

<sup>6</sup> Sonny Dewi Judiasih, dkk, *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021, hlm 10

<sup>7</sup> Shirin Heidari, (et al), "*Sex and Gender Equity in Research : Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use*", *Research Integrity and Peer Review*, Vol 1 No 2, 2016, hlm 1

<sup>8</sup> Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, "*Gender Equality in The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures*", *The Journal of Developing Areas*, Vol 50 No 1, 2016, hlm 259

<sup>9</sup> Jill K. Conway (et.al), "*Introduction : The Concept of Gender*", *Daedalus*, Vol 116, No 4, 1987, hlm 28

<sup>10</sup> Rahmi Fitrianti dan Habibullah, "*Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan : Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*", *Sosiokonsepsia*, Vol 17 No 1, 2012, hlm 88

<sup>11</sup> *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children*, "*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*", diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>, (19/01/2021)

Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Terdapat beberapa pasal dalam *CEDAW* yang mengatur mengenai persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam hal memasuki jenjang perkawinan. Pasal 2 huruf a *CEDAW* menyatakan bahwa:


“Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar Nasional atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat.

Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Perubahan syarat usia minimum pelaksanaan perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia merupakan salah satu dari perwujudan kesetaraan gender, namun yang terjadi pada faktanya permohonan dispensasi kawin malah semakin meningkat dibanding sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Badan Peradilan Agama Indonesia menyatakan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah telah menerima sekitar 35.441 (tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu) permohonan dispensasi kawin hanya dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan pertama di Tahun 2020 dan hampir sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) permohonan dikabulkan<sup>13</sup>.

Berikut grafik perbandingan jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama pada beberapa provinsi saat sebelum dan setelah diterbitkannya atau dirubahnya Undang-Undang Perkawinan.

**Grafik 1.**

**Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Diputus oleh Pengadilan Agama 2015- 2020 (Januari-Juli 2020)**




<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Angkasa, Bandung: hlm 315

<sup>13</sup> Callistasia Wijaya, "Covid-19 :Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi", orang tua 'menyesal sekali' dan berharap 'anak kembali sekolah'", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>, pada tanggal 3 Februari 2021

Meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di seluruh Indonesia yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat dilihat mulai meningkat di Tahun 2019 di mana Undang-Undang Perkawinan yang terbit pada Bulan Oktober Tahun 2019 dan jumlah perkara tersebut terus meningkat dan mencatat angka yang tinggi di Tahun 2020. Berikut rincian dari beberapa daerah provinsi mengenai peningkatan jumlah angka perkara dispensasi kawin sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

**Grafik 2.**  
**Perbandingan Jumlah Penerimaan Perkara Dispensasi Kawin Setelah Perubahan Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Provinsi**



Sumber: Mahkamah Agung

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada beberapa provinsi di Indonesia terjadi lonjakan yang cukup besar terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang baru yang meningkatkan syarat usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi sama dengan laki-laki.

Salah satu daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia yaitu daerah Provinsi Jawa timur. Provinsi Jawa Timur dengan penduduk lebih dari 38 juta jiwa merupakan salah satu provinsi dengan penduduk padat di Indonesia. Kehidupan dan keseharian masyarakat Jawa Timur yang masih kental dengan unsur adat, agama dan kebiasaan menyebabkan tingginya praktik perkawinan anak di provinsi ini. Adat, agama dan kebiasaan menjadi faktor utama yang mendorong banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di Jawa Timur dan faktor tersebut juga tidak lepas dari alasan pemberian dispensasi kawin oleh hakim. Sepanjang Tahun 2020, permohonan dispensasi kawin di daerah Provinsi Jawa Timur meningkat dibanding tahun sebelumnya, khususnya pada saat sebelum berlakunya syarat usia minimum perkawinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Angka permohonan dispensasi kawin Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pada Daerah Provinsi Jawa Timur**

No	Kota/Kabupaten	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	Kab. Bangkalan	11	3	11	1	3	15	22	14	11	12	15	5	123
2	Kab. Banyuwangi	144	79	70	41	26	122	139	69	121	87	119	34	1051
3	Kab. Blitar	tidak ada data												-
4	Kab. Bojonegoro	57	40	55	72	34	93	77	57	49	45	49	18	646
5	Kab. Bondowoso	79	73	90	37	22	171	158	85	88	89	134	51	1077
6	Kab. Gresik	48	16	22	26	21	29	42	18	23	28	30	14	317
7	Kab. Jember	140	68	104	68	38	188	193	101	119	158	181	111	1469
8	Kab. Jombang	39	33	29	18	18	45	54	17	50	52	37	17	409
9	Kab. Kediri	82	37	44	14	20	61	60	39	88	56	56	21	578
10	Kab. Lamongan	26	30	26	3	39	61	68	33	34	39	46	17	422
11	Kab. Lumajang	116	80	94	42	22	74	129	86	103	199	111	70	1126
12	Kab. Madiun	24	10	18	5	3	27	25	8	18	12	15	10	175
13	Kab. Malang	234	187	97	41	69	151	258	84	149	211	186	-	1667
14	Kab. Mojokerto	tidak ada data												-
15	Kab. Nganjuk	56	28	27	22	12	55	50	24	50	52	39	23	438
16	Kab. Ngawi	15	20	17	3	5	15	33	11	32	16	23	9	199
17	Kab. Pacitan	32	37	11	4	14	13	52	21	64	31	35	14	328
18	Kab. Pamekasan	3	22	13	12	18	29	42	22	28	23	37	18	267
19	Kab. Pasuruan	36	17	21	16	14	29	39	18	29	48	47	23	337
20	Kab. Ponogoro	20	28	27	7	8	25	27	23	30	26	15	5	241
21	Kab. Probolinggo	tidak ada data												-
22	Kab. Sampang	6	2	2	1	0	7	12	4	2	1	2	0	39
23	Kab. Sidoarjo	44	27	19	11	8	40	45	18	37	35	39	9	332
24	Kab. Situbondo	48	27	13	22	19	55	86	39	47	30	50	11	447
25	Kab. Sumenep	21	9	23	8	12	40	57	17	30	28	28	19	292
26	Kab. Trenggalek	71	39	24	25	13	54	47	39	38	45	35	22	452
27	Kab. Tuban	97	37	39	86	22	57	58	37	41	49	52	29	604
28	Kab. Tulungagung	71	30	35	15	26	47	84	39	58	42	54	31	532
29	Kota Batu dan Kota Malang	38	22	17	1	14	15	33	17	22	27	38	15	259
30	Kota Blitar	76	61	53	29	14	62	77	36	60	51	83	34	636
31	Kota Kediri	25	4	5	3	2	6	12	5	9	5	2	5	83
32	Kota Madiun	tidak ada data												-
33	Kota Mojokerto	54	49	32	23	34	73	77	34	52	64	36	-	528
34	Kota Pasuruan	82	55	46	30	28	68	236	40	53	58	91	36	823
35	Kota Probolinggo	11	6	6	3	1	16	11	10	6	9	8	2	89
36	Kota Surabaya	47	33	36	16	12	43	55	4	38	40	47	35	406
													<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>16392</b>


**Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua teratas terbanyak yang menerima permohonan dispensasi kawin di Tahun 2020. Pengadilan Agama Kabupaten Jember telah menerima sebanyak 1469 (seribu empat ratus enam puluh sembilan) perkara

permohonan dispensasi kawin sepanjang Tahun 2020. Hampir sebagian besar permohonan tersebut didominasi oleh pemohon pihak calon mempelai perempuan.

### Grafik 3.

#### Persentase Pihak Pemohon Dispensasi Kawin Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2020



Sumber: Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember Jawa Timur

Hanya sekitar 15% (lima belas persen) dari angka tersebut (1469 permohonan) yang pemohonnya adalah pihak calon mempelai laki-laki, sedangkan sisanya 85% (delapan puluh lima persen) oleh pihak calon mempelai perempuan. Hampir seluruh permohonan atau dapat dikatakan sebanyak 99% permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh hakim. Hal tersebut menunjukkan ketidaksetaraan gender masih kerap terjadi dalam hal praktik perkawinan bawah umur, sekalipun syarat usia minimum perkawinan telah disamakan antara laki-laki dan perempuan.

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama di seluruh Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung mencerminkan banyaknya pelaksanaan atau praktik perkawinan bawah umur di Provinsi Jawa Timur. Terkait hal tersebut, berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa pihak atau calon mempelai perempuan yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin dibandingkan laki-laki.




**Grafik 4.**  
**Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Dikabulkan dan Ditolak di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**



**Sumber: Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember Jawa Timur**

Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso telah menerima sebanyak 1077 perkara permohonan dispensasi kawin pada Tahun 2020. Angka tersebut melonjak tajam dibanding Tahun 2019 dengan rincian pada grafik sebagai berikut


**Grafik 5.**  
**Angka Pihak Pemohon Dispensasi Kawin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020**



**Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Bondowoso**

Di samping Kabupaten Bondowoso, sebanyak 802 perkara permohonan dispensasi kawin diterima oleh Pengadilan Agama Kota Pasuruan Jawa Timur sepanjang Tahun 2020. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yakni di Tahun 2019 yang mana hanya 191 permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan. Perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi salah satu faktor peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Pasuruan, khususnya dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak calon mempelai perempuan, data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Grafik 6.**  
**Persentase Pihak Pemohon Dispensasi Kawin Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**



**Sumber: Pengadilan Agama Kota Pasuruan**

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama di seluruh Provinsi Jawa Timur secara tidak langsung mencerminkan banyaknya pelaksanaan atau praktik perkawinan bawah umur di Provinsi Jawa Timur. Terkait hal tersebut, berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa pihak atau calon mempelai perempuan yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin dibandingkan laki-laki.

**Tabel 2.**  
**Rekapitulasi Pengajuan Dispensasi ke Pengadilan Agama Januari-September 2020 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur**

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
1	Kab. Pacitan	211	180
2	Kab. Ponorogo	31	102
3	Kab. Trenggalek	77	135
4	Kab. Tulungagung	79	257
5	Kab. Lumajang	89	403
6	Kab. Bondowoso	82	597
7	Kab. Situbondo	42	224
8	Kab. Probolinggo	59	398
9	Kab. Pasuruan	50	477
10	Kab. Sidoarjo	32	127
11	Kab. Mojokerto	47	293
12	Kab. Jombang	29	100
13	Kab. Nganjuk	49	189
14	Kab. Magetan	15	81
15	Kab. Ngawi	16	17
16	Kab. Bojonegoro	56	384
17	Kab. Tuban	41	147
18	Kab. Lamongan	13	64
19	Kab. Gresik	35	165
20	Kab. Bangkalan	19	29
21	Kab. Sampang	1	18
22	Kab. Pamekasan	17	140
23	Kab. Sumenep	26	71
24	Kota Kediri	15	25
25	Kota Malang	21	54
26	Kota Probolinggo	7	28
27	Kota Pasuruan	6	58
28	Kota Madiun	1	5
29	Kota Surabaya	59	186
30	Kab. Banyuwangi	113	471
31	Kab. Blitar	73	83
32	Kab. Jember	131	758
33	Kab. Kediri	77	317
34	Kab. Madiun	28	99
35	Kab. Malang	122	918
36	Kota Batu	11	45

<b>37</b>	Kota Blitar	10	11
<b>38</b>	Kota Mojokerto	3	4
<b>JUMLAH</b>		<b>1793</b>	<b>7760</b>

**Sumber: Berita Jatim**

Dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar atau lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin yang masuk dikabulkan oleh pengadilan, terlepas dari ketentuan alasan mendesak pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebagian besar hakim di Pengadilan Agama sepakat untuk menetapkan alasan kehamilan di luar nikah sebagai alasan mendesak untuk dikabulkannya dispensasi kawin<sup>14</sup>, namun hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, selain telah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, tetap tidak bisa terlepas dari nilai-nilai adat dan kebiasaan serta agama yang menjadi faktor utama tingginya angka perkawinan bawah umur di Indonesia.

Tingginya angka permohonan dispensasi yang dikabulkan juga tidak terlepas dari pertimbangan hakim terhadap kemungkinan dampak negatif apabila permohonan tersebut ditolak, misalnya terjadi kehamilan di luar nikah atau perkawinan bawah tangan. Walaupun telah ditetapkan ketentuan persamaan syarat usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan, angka perkawinan bawah umur di Indonesia tetap meningkat, khususnya pihak perempuan. Sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) atau lebih pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pihak perempuan. Terbitnya revisi Undang-Undang Perkawinan ini tidak merubah stigma dan pandangan masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, serta anggapan bahwa kedudukan dan kewajiban perempuan hanya bertugas sebagai isteri di kehidupan rumah tangga, hal itulah yang masih menjadi penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Di samping pola pemikiran dan stigma masyarakat terhadap perempuan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perubahan syarat usia minimum perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan juga menjadi salah satu penyebab dari meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin dan juga menyebabkan aturan ini tidak terimplementasikan dengan baik. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak mengetahui adanya perubahan dari ketentuan syarat usia minimum perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan yang baru.<sup>15</sup>

Hal tersebut tentunya menyebabkan calon mempelai perempuan di usia 16 tahun atau lebih, yang dulunya tidak perlu memohonkan dispensasi kawin ke pengadilan karena usia mereka dianggap mencukupi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sebelumnya, namun setelah adanya perubahan mereka diwajibkan untuk memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan apabila ingin menikah di usia 16 tahun ke atas atau di bawah 19 tahun. Hal inilah yang menjadi penyebab utama melonjaknya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Sosialisasi sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan dari keberadaan Undang-Undang Perkawinan ini, termasuk juga sosialisasi terkait dengan pentingnya pendidikan. Hal ini diperlukan

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Muslich, Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur, 14 Januari 2021

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Haitami, Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Provinsi Jawa Timur, 21 Januari 2021

karena sebagian besar pihak perempuan yang memohon dispensasi kawin ke Pengadilan hanya menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).<sup>16</sup> Ketidakmampuan orang tua secara ekonomi, yang ingin mengurangi beban keluarga dan tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi lagi juga menjadi salah satu faktor pendorong orang tua mengizinkan anaknya melakukan perkawinan dan juga sebagai pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Beberapa daerah provinsi pada akhirnya berupaya menekan tingginya lonjakan angka perkawinan bawah umur setelah munculnya revisi Undang-Undang Perkawinan yang baru. Salah satunya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 474.14/810/109.5/2021, yang mana memerintahkan dan/atau mengajak Kantor Urusan Agama (KUA), camat, lurah/kepala desa, ketua rukun tetangga (RT), hingga tokoh masyarakat bersama-sama mencegah perkawinan bawah umur.<sup>17</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Edaran Gubernur pada Tahun 2021 dan Provinsi Jawa Tengah melalui *Program 'Jo Kawin Bocah'* di akhir Tahun 2020 dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan, namun sayangnya hal tersebut dilakukan setelah terjadinya peningkatan angka perkawinan bawah umur di daerah tersebut, yang mana seharusnya sosialisasi dilakukan segera setelah terbitnya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut agar dapat menekan dan mencegah peningkatan angka perkawinan bawah umur, terutama terhadap anak perempuan.

Meningkatnya angka perkawinan bawah umur dan permohonan dispensasi kawin khususnya terhadap perempuan merupakan dampak dari penerapan aturan persamaan pengaturan syarat usia minimum perkawinan tersebut. Revisi Undang-Undang Perkawinan yang mulanya diharapkan dapat meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia ini seakan gagal mencapai tujuannya, tentunya hal ini juga tidak terlepas dari masih diberlakukannya ketentuan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang mana walaupun syarat usia minimal perkawinan ditingkatkan, masyarakat tetap dapat melaksanakan perkawinan bawah umur melalui dispensasi kawin yang hampir sebagian besar dikabulkan oleh Pengadilan.

Peningkatan angka permohonan dispensasi kawin dan perkawinan bawah umur ini tentunya secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan mengakhiri perkawinan bawah umur di Indonesia berdasarkan program *Sustainable Development Goals (SDGs)*, melalui salah satu tujuannya yakni Tercapainya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak Perempuan. Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuan dari pengentasan perkawinan bawah umur, khususnya bagi anak perempuan tersebut.

---

<sup>16</sup> Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Purwodadi Provinsi Jawa Tengah, 27 Januari 2021

<sup>17</sup> Anggi Widya Permani, 'Angka Pernikahan Dini di Jatim Tinggi, Gubernur Terbitkan SE Pencegahan', diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/angka-pernikahan-dini-di-jatim-tinggi-gubernur-terbitkan-se-pencegahan/>, 22 Maret 2021, pukul 14.42 WIB

## **Akibat Hukum dari Penerapan Pengaturan Syarat usia Perkawinan Sebagai Perwujudan Kesetaraan Gender Terhadap Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia**

Penerapan persamaan pengaturan syarat usia minimum perkawinan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berdampak pada semakin meningkatnya praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, terutama terhadap anak perempuan. Praktik perkawinan bawah umur ini berakibat pada pelanggaran hak-hak anak dan berarti juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>18</sup> Terjadinya perkawinan bawah umur juga menyebabkan seorang anak yang menikah di bawah usia 18 tahun, tidak lagi dianggap sebagai seorang anak, sehingga hak-hak anak yang seharusnya melekat pada dirinya menjadi terampas.<sup>19</sup> Hal ini juga sebagai bentuk ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan sebagai anak tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak laki-laki.

Perkawinan anak juga merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap hak-hak anak dan menempatkan mereka (anak) pada resiko tinggi akan kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.<sup>20</sup> Perkawinan bawah umur, khususnya anak perempuan tentunya berdampak pada pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan yang diakibatkan karena kehamilan dini anak perempuan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak bagi setiap anak, hal tersebut juga diatur dalam *Convention on The Right of The Child* yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Pelaksanaan perkawinan bawah umur di Indonesia melanggar hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan *Convention on The Right of The Child* tersebut. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak yang melakukan perkawinan bawah umur tidak dapat terlindungi sepenuhnya dari kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi gender terlihat dari banyaknya perkawinan bawah umur oleh anak perempuan di Indonesia yang dipengaruhi oleh stigma masyarakat terhadap perempuan. Hak-hak mereka sebagai anak sulit untuk terpenuhi seperti layaknya anak laki-laki. Kekerasan juga seringkali menjadi dampak buruk dari perkawinan bawah umur. Ketidakmatangan dari sisi psikologis anak menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Data global menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 15 tahun, mengalami peningkatan sebesar 50% dalam hal kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>21</sup>

Hak anak yang lainnya juga tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan bahwa :

---

<sup>18</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Pelanggaran Hak Anak, Perkawinan Anak Bukan Pilihan”, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-perkawinan-anak-bukan-pilihan> , pada tanggal 4 April 2021, pukul 16.26 WIB

<sup>19</sup> Putusan MK No 22/PUU-XV/2017

<sup>20</sup> UNICEF, “*Child Marriage*”, 2021, diakses dari <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage> , pada tanggal 4 April 2021, pukul 16.32 WIB

<sup>21</sup> Idris Chalik, “Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian”, 2020, diakses dari <http://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601> , pada tanggal 4 April 2021, pukul 21.56 WIB

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”

Hak anak untuk bermain juga tercantum dalam ketentuan *Convention on The Right of The Child* (Konvensi Hak Anak). Setiap anak yang melakukan perkawinan di usia anak, kehilangan kesempatan dalam memperoleh haknya untuk bergaul dengan anak sebaya serta bermain sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak tersebut karena sudah memiliki tanggung jawab sebagai istri dan mengurus rumah tangga. Anak tersebut kehilangan masa kanak-kanak mereka karena telah menjadi istri dan ibu, akan tetapi tidak memiliki kedewasaan atau pemahaman yang cukup tentang hal-hal yang mereka alami.

Tidak hanya itu, hak anak untuk memperoleh pendidikan juga tentunya tidak dapat terpenuhi, dikarenakan anak yang menikah di bawah umur berhenti menempuh pendidikan perkawinan tersebut menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Kewajiban mereka untuk mengurus suami, anak dan rumah tangga serta tidak jarang mendapatkan sanksi berupa *drop out* dari sekolah karena perkawinan membuat mereka kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tentunya bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Anak, sedangkan di sisi lain pemerintah gencar untuk mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun.

Perkawinan bawah umur juga mengakibatkan dampak buruk baik secara fisik maupun psikologis, terutama bagi anak perempuan. Seringkali mereka dipaksa melakukan hubungan seksual atau diperkosa pada malam perkawinan dan menjadi korban kekerasan seksual oleh suaminya.<sup>22</sup> Praktik perkawinan anak dalam hal ini, terutama perkawinan anak perempuan telah mengarah pada bentuk legitimasi eksploitasi seksual anak. Salah satu pokok materi hukum dalam konvensi anak adalah adanya hak anak terhadap perlindungan.<sup>23</sup> Setiap anak berhak atas perlindungan atas kekerasan dan eksploitasi baik dalam ekonomi maupun seksual.

Dampak buruk secara fisik juga muncul karena faktor kehamilan di usia dini. Perkawinan bawah umur berdampak pada kesehatan ibu pada usia dini atau usia anak serta anak yang dilahirkannya. Perkawinan anak secara signifikan meningkatkan kemungkinan lahir mati atau keguguran, gangguan kesehatan mental, dan pendarahan yang berlebihan.<sup>24</sup> Tingginya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, persalinan bayi berat lahir rendah, dan kematian janin dan ibu di antara anak perempuan sangat berkorelasi dengan perkawinan bawah umur.<sup>25</sup>

Peningkatan praktik perkawinan bawah umur anak perempuan tentunya berdampak terhadap hak-hak kesehatan bagi anak perempuan. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) merupakan salah satu isu penting baik bagi perempuan maupun anak perempuan.<sup>26</sup> Berdasarkan sejumlah

<sup>22</sup> Humanium, “*Child Marriage*”, diakses dari <https://www.humanium.org/en/child-marriage/>, pada tanggal 4 April 2021, pukul 21.18 WIB

<sup>23</sup> Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1999, hlm 39

<sup>24</sup> Ayuning Aulia dan Mieke Savitri, “*Health Consequences of Child Marriage in High Burden Countries : a Systematic Review*”, *International Journal of Health Science and Technology*, Vol 1 No 1, 2019, hlm 44

<sup>25</sup> Simin Montazeri, et.al, “*Determinants of Early Marriage from Married Girls : Perspectives in Iranian Setting : A Qualitative Study*”, *Journal of Environmental and Public Health*, 2016, hlm 2

<sup>26</sup> Atnike Nova Sigiro, ‘Hak Anak dan Keadilan Gender’, *Jurnal Perempuan*, Vol 5 No 2, 2021, hlm 5

penelitian, anak perempuan yang menikah menghadapi kerentanan kesehatan reproduksi dan seksual.<sup>27</sup> Menurut kepercayaan masyarakat, perkawinan anak dapat mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas pada remaja perempuan, perkawinan seringkali dijadikan jalan untuk menghindari zinah. Sebaliknya, keyakinan tersebut berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi anak perempuan karena pernikahan di usia muda meningkatkan kemungkinan Penyakit Menular Seksual (PMS), khususnya *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Human Papilloma Virus* (HPV).<sup>28</sup>

Tentunya hal tersebut di atas bertentangan dengan hak-hak dasar bagi setiap anak. Pasal 24 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak. Praktik perkawinan bawah umur oleh anak perempuan ini tentunya berakibat pada terampasnya hak-hak mereka sebagai seorang anak yang seharusnya melekat pada mereka.

Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan anak juga menyatakan bahwa :

“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

Perkawinan anak juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh orang tua. Terutama permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak laki-laki maupun perempuanlah yang berhak memohon dispensasi kawin ke Pengadilan. Orang tua menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang lebih tua dan mapan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Anak perempuan di sini tidak mampu untuk melawan kehendak orang tua sehingga seakan anak perempuan tersebut tidak memiliki hak atas tubuhnya, karena mereka harus patuh kepada orang tua. Perlakuan orang tua ini, selain sebagai bentuk diskriminasi gender antara anak laki-laki dan perempuan, juga dapat dikatakan sebagai eksploitasi terhadap anak dengan alasan ekonomi, dan yang tentunya juga akan berujung pada eksploitasi seksual terhadap anak tersebut ketika ia masuk ke suatu perkawinan.

## PENUTUP

Penerapan pengaturan persamaan syarat usia perkawinan sebagai perwujudan kesetaraan gender terkait perkawinan bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih tidak sesuai

---

<sup>27</sup> Morvarid Irani dan Robab Latifnejad Roudsari, “*Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage : A Review of Literatur*”, *Journal of Midwifery & Reproductive Health*, Vol 7 No 1, 2019, hlm 1585

<sup>28</sup> *Ibid*



harapan. Semakin meningkatnya angka perkawinan bawah umur dan permohonan dispensasi kawin khususnya oleh anak perempuan merupakan hasil dari penerapan aturan tersebut, yang dapat dikatakan gagal mencapai tujuannya. Stigma dan pandangan masyarakat yang menganggap kedudukan perempuan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai perubahan syarat usia minimum perkawinan juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Akibat hukum dari penerapan pengaturan syarat usia perkawinan sebagai perwujudan kesetaraan gender terhadap upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia ialah berakibat pada terlanggarnya hak-hak anak. Tingginya angka perkawinan bawah umur oleh anak perempuan merupakan bentuk ketidaksetaraan gender karena hak-hak perempuan sebagai anak tidak sepenuhnya terpenuhi seperti halnya anak laki-laki. Dari perbandingan dengan beberapa negara terkait penerapan syarat usia minimum perkawinan, dapat dilihat bahwa persamaan syarat usia minimum perkawinan tidak serta merta dapat meminimalisir perkawinan bawah umur dan menyelesaikan permasalahan terlanggarnya hak-hak anak khususnya bagi anak perempuan. Walaupun ketentuan mengenai dispensasi kawin dihapuskan, akan berdampak pada kemungkinan meningkatnya kehamilan di luar nikah pada usia dini dan perkawinan informal atau yang biasa disebut perkawinan di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.

Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Kemasyarakatan*, Angkasa, Bandung: 2008.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986.

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Deviana Yuanitasari, Revi Inayatillah, Elycia Feronia Salim, Levana Safira, dan Nazmina Asrimayasha. *Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Unpad Press, Bandung: 2021.

### Jurnal

Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*. Vol 1 No. 5. 2014.

Jill K. Conway, Susan C. Bourque, dan Joan W. Scott, "Introduction: The Concept of Gender", *Daedalus*. Vol 116 No 4. 1987.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta: 2012.

- Rahmi Fitrianti dan Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan: Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang". *Sosiokonsepsia*, Vol 17 No 1. 2012.
- Ruohan Wu dan Xueyu Cheng, "Gender Equality in The Workplace: The Effect of Gender Equality on Productivity Growth Among The Chilean Manufactures". *The Journal of Developing Areas*, Vol 50 No 1. 2016.
- Shirin Heidari, Thomas F. Babor, Paole De Castro, Sera Tort, and Mirjam Curno, "Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use", *Research Integrity and Peer Review*. Vol 1 No 2. 2016.
- Simin Montazeri, Maryam Gharacheh, Nooredin Mohammadi, Javad Alaghband Rag, dan Hassan Eftekhar Ardabili, "Determinants of Early Marriage from Married Girls: Perspectives in Iranian Setting : A Qualitative Study", *Journal of Environmental and Public Health*. 2016.
- Sonny Dewi Judiasih, Luh Putu Sudini, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Hazar Kusumayanti, dan Elycia Feronia Salim, "Sustainable Development Goals and Elimination Children's Marriage Practice in Indonesia", *Jurnal Notarii*. Vol 4 No. 1. 2019.

#### Sumber Lain

- Anggi Widya Permani. Angka Pernikahan Dini di Jatim Tinggi, Gubernur Terbitkan SE Pencegahan. diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/angka-pernikahan-dini-di-jatim-tinggi-gubernur-terbitkan-se-pencegahan/> (22/03/2021).
- Atnike Nova Sigirowati. Hak Anak dan Keadilan Gender. *Jurnal Perempuan*. Vol 5 No 2. 2021.
- Ayuning Aulia dan Mieke Savitri. *Health Consequences of Child Marriage in High Burden Countries: a Systematic Review*. *International Journal of Health Science and Technology*. Vol 1 No 1 . 2019.
- Callistasia Wijaya. Covid-19 :Ratusan kasus pernikahan anak terjadi selama pandemi', orang tua 'menyesal sekali' dan berharap 'anak kembali sekolah'. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53719619>. (03/02/2021).
- Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. diakses dari <https://endcorporalpunishment.org/human-rights-law/cedaw/>. (19/01/2021).
- Humanium. *Child Marriage*. diakses dari <https://www.humanium.org/en/child-marriage/> (4/04/2021).
- Idris Chalik. Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian. 2020. diakses dari <http://bengkulu.bkkbn.go.id/?p=2601> (4/04/2021).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Pelanggaran Hak Anak, Perkawinan Anak Bukan Pilihan. 2020. diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2685/pelanggaran-hak-anak-perkawinan-anak-bukan-pilihan> (4/04/2021).
- Morvarid Irani dan Robab Latifnejad Roudsari. *Reproductive and Sexual Health Consequences of Child Marriage : A Review of Literatur*. *Journal of Midwifery & Reproductive Health*. Vol 7 No 1. 2019.
- Sustainable Development Goals*. Tujuan 05. diakses dari <https://www.sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima>. (1/11/2020).

Wawancara Bapak Muslich. Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. 14 Januari 2021.

Wawancara Bapak Haitami. Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Provinsi Jawa Timur. 21 Januari 2021.

Wawancara Bapak Subroto. Hakim Pengadilan Agama Kota Purwodadi Provinsi Jawa Tengah. 27 Januari 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/ PUU-XV/ 2017.

UNICEF. *Child Marriage*. 2021. diakses dari <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage>. (4/04/2021).